

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1255/Pdt.G/2021/PA.Btl

Pada hari ini Selasa, tanggal 9 November 2021 dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul, telah datang menghadap:

KSPPS BMT Artha Sejahtera, beralamat di Jalan Srandakan km 9, Tegallayang, Caturharjo, Pandak, Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Pandit Fatih Ahmadi, SE., MM., Heru Hastyanto, ST., MEK., Pengurus, Sekretaris Pengurus, pada KSPPS BMT Artha Sejahtera yang beralamat di Jalan Srandakan km 9, Tegallayang, Caturharjo, Pandak, Bantul, berdasarkan surat kuasa Nomor: 002/B/SKH/BMT-ASP/XI/2021 tertanggal 14 September 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Sarjo Wiyono alias Supono, tempat dan tanggal lahir Bantul, 01 April 1967, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kuwon RT.004, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul, sebagai **Tergugat I**;

Sarjinem, tempat dan tanggal lahir Bantul, 03 April 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan -, tempat kediaman di Kuwon RT.004, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul, sebagai **Tergugat II**;

Bahwa para pihak dalam perkara Nomor 1255/Pdt.G/2021/PA.Btl telah melakukan mediasi dengan mediator bernama Heniy Astiyanto, S.H. pada tanggal 2 November 2021 dan para pihak telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian secara tertulis tanggal 2 November 2021, sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua bersedia untuk melunasi pembiayaan kepada Pihak Pertama.

Pasal 2

Bahwa pelunasan pembiayaan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sejumlah Rp. 15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Sisa Pokok Pembiayaan sejumlah Rp. 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Margin Pembiayaan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 3

Bahwa biaya perkara akan ditanggung oleh Pihak Kedua.

Pasal 4

Bahwa pelunasan pembiayaan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat dibayarkan pada tanggal 28 Februari 2022.

Pasal 5

Bahwa apabila Pihak Kedua cidera janji, dalam hal ini tidak melaksanakan kesepakatan pada pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4, maka jaminan milik Pihak Kedua berupa :

“SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 10322, NIB 13.01.10.01.08790, SURAT UKUR TANGGAL 08-11-2007, NO. 07722/SIDOMULYO/2007, LUAS 113 M2, ATAS NAMA NYONYA SARJINEM (03-04-1969), KEADAAN TANAH SEBIDANG TANAH PERTANIAN UNTUK SAWAH, YANG TERLETAK DI DUSUN PINGGIR, SIDOMULYO, BAMBANGLIPURO, BANTUL”,

akan dijual oleh Pihak Pertama guna pelunasan pembiayaan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dan seluruh biaya proses penjualan jaminan tersebut akan ditanggung oleh Pihak Kedua.

Pasal 5

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat rangkap 2, untuk Pihak Pertama dan untuk Pihak Kedua.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Bantul menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1255/Pdt.G/2021/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Membebankan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Robiul Akhir 1443 Hijriyyah, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. Ketua Majelis, Dra. Hj. Nafilah, M.H. dan Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatma Faizati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fatma Faizati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Atk	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	900.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6 Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	<u>1.045.000,00</u>

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)